BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Peran bank dalam dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah (selanjutnya disebut PMN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah, *walk in customer* atau nasabah adalah transaksi yang sehat, selain itu bank juga berperan untuk melakukan tindakan atas transaksi yang mencurigakan dengan cara melakukan laporan mengenai transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK); dan
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap bank yang tidak menerapkan PMN berdasarkan peraturan perundang-undang, adalah dengan memberikan sanksi administrative sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 UU Perbankan *juncto* Pasal 52 ayat (4) PBI APU dan PPT, berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat

Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, atau pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

B. Saran

Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, adalah :

1. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap bank-bank dalam kaitannya dengan penerapan program APU dan PPT dalam pemberian kredit oleh bank.
2. Hendaknya diberikan sanksi yang tegas bagi bank-bank yang tidak menerapkan PMN dalam kegiatan pemberian kredit, selain itu perlu dilakukan tindakan tegas juga terhadap anggta dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang sengaja tidak menerapkan PMN, sehingga dalam pemberian kredit menimbulkan kerugian, baik bagi bank itu sendiri maupun nasabah.